



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. XXXXXX, NIK XXXXX, XXXXX tanggal 14 Maret 1942 (umur 81 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di XXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. XXXX, NIK XXXX, Lahir di XXXX, tanggal 20 April 1952 (umur 71 tahun), Agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 90/Pdt/P/2023/PA.Rap tanggal 4 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 1967 di rumah Ayah Pemohon II yang beralamat di XXXXXX, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang

Hal 1 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama **Lamin**, dengan mahar uang 5000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi yang merupakan saudara dan kerabat dekat Para Penggugat yang bernama, 1. Sanawi, dan 2. amat
2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 15 tahun, dan Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 25 tahun;
  3. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terdaftar atau mengurus akta nikah Para Pemohon.
  4. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Kasmini, Perempuan, Lahir tanggal 13 Agustus 1970;
  5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan kepengurusan Kartu Keluarga dan Akta Lahir anak Para Pemohon.
  6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam, dan bertempat tinggal Lingkungan Simpang Nangka, Kelurahan Pulo Padang, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dan tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon.
  7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagai manadi maksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
  8. Bahwa sangat beralasan jika biaya perkara ini menjadi beban Para Pemohon

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara

Hal 2 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Rap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXX) dan Pemohon II (XXXXX) yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 1967 di rumah ayah Pemohon II yang beralamat di Perkebunan PTPN 3, Desa N6, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untukku;
4. Menetapkan Biaya Perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

## **SUBSIDER:**

Atauapabilamajelis hakim berpendapat lain mohonpenetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan, Majelis telah mengumumkan permohonan itsbat nikah Para Pemohon pada tanggal 5 Juli 2023, namun selama pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasmiran (Pemohon I) NIK. 1XXXXXX yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 24 Juli 2012, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode P.1;

Hal 3dari11 Put No<<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Rap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saerah (Pemohon II) NIK. XXXXX yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 25 Juli 2012, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi kode P.2;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Nama XXXX, Tempat/Tanggal Lahir Aek Nabara/3 Mei 1957, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang pernikahannya dilakukan secara Islam;
  - Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Perkebunan PTPN 3 XXXX pada tahun 1967;
  - Bahwa saat itu, ayah kandung Pemohon II bernama Lamin masih hidup dan menjadi wali nikah Pemohon II;
  - Bahwa seingat Saksi, yang menjadi Saksi nikah Para Pemohon adalah Sanawi dan Amat;
  - Bahwa Saksi tidak ingat maharnya;
  - Bahwa sebelum Para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan;
  - Bahwa sampai saat ini, Para Pemohon masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;
  - Bahwa setahu Saksi tidak ada masyarakat yang keberatan akan pernikahan keduanya;

Hal 4 dari 11 Put No<<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Rap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon akan berangkat haji namun syarat administrasinya masih kurang karena tidak ada buku nikahnya sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini;
- 2. Nama XXXXXX Tempat/Tanggal Lahir di Perlayuwan/3 Mei 1962, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX, hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang pernikahannya dilakukan secara Islam;
  - Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Perkebunan XXXX pada tahun 1967;
  - Bahwa saat itu, ayah kandung Pemohon II bernama Lamin masih hidup dan menjadi wali nikah Pemohon II;
  - Bahwa Saksi tidak mengingat Saksi nikah Para Pemohon dan maharnya;
  - Bahwa yang setahu Saksi, saat acara akad nikah Para Pemohon, ramai yang menghadirinya;
  - Bahwa sebelum Para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan;
  - Bahwa sampai saat ini, Para Pemohon masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;
  - Bahwa setahu Saksi tidak ada masyarakat yang keberatan akan pernikahan keduanya;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lainnya dan menyatakan kesimpulannya yaitu tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 5 dari 11 Put No<<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Rap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Rantauprapat, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, pada halaman 143-146 tentang itsbat nikah, permohonan Para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Rantauprapat, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mohon agar dikabulkan permohonannya dengan mengesahkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 Rbg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta bukti tersebut terdapat keterkaitan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang harus dibuktikan sehingga Majelis Hakim menilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal

Hal 6 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Rap.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 Rbg. Jo Pasal 1868 KUHPerdara, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon secara administrasi kependudukan diakui sebagai penduduk Ling. Simpang Nangka Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam pada tahun 1967 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Lamin dengan 2 (dua) orang saksi, namun pernikahan Para Pemohon tidak tercatat, meskipun demikian antara keduanya tidak halangan perkawinan karena tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan serta keduanya tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain sebelumnya, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg., dan oleh karena 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti hingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 11 Juni 1967 yang dilaksanakan di rumah ayah Pemohon II yang beralamat di Perkebunan XXXX;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam dan tidak ada halangan perkawinan;

Hal 7 dari 11 Put No<<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Rap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut;
4. Bahwa Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan pihak lainnya;
5. Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengaku telah menikah secara Islam, maka untuk mengukur keabsahan perkawinan keduanya adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur:

- a. adanya calon suami;
- b. adanya calon istri;
- c. adanya wali nikah;
- d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah;
- e. adanya sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 1967 telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Hal 8 dari 11 Put No<<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Rap.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal tersebut Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin fikih sebagaimana disebutkan dalam kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث ( بغية المسترشدين :  
(298

Artinya :

*"Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkeyakinan bahwa alasan permohonan Para Pemohon telah terbukti, berdasar hukum dan sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 serta ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah 2 (dua) kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juni 1967 di Rumah ayah Pemohon II

Hal 9 dari 11 Put No<<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Rap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Perkebunan PTPN 3, Desa N6, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Baginda, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution, S.H., dan Widia Fahmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Maisyarah, M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Baginda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Rabiah Nasution, S.H.

Panitera,

Widia Fahmi, S.H.

Dra. Maisyarah, S.H.

Perincian biaya perkara:

Hal 10 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Rap.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	280.000,00
4. PNPB	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Put No <<0001/Pdt.G/2014/PA.Sby  
Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Rap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)